



BUPATI SUBANG

Subang, 29 Desember 2023

Kepada
Yth. Wajib Pajak Daerah
Kabupaten Subang
di
T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : KU.03/5403/Bapenda/2023

TENTANG

**PEMBERLAKUAN TARIF PAJAK DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 29 Desember 2023, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk tarif Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebesar :
 - i. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - ii. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); dan
 - iii. 0,35% (nol koma tiga lima persen) untuk NJOP di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak PBB-P2. Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di 1

(satu) wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

2. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :

- a. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- b. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak :
 - i. untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB ditetapkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - ii. untuk hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) :

- a. Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk :
 - i. Makanan dan/atau Minuman;
 - ii. Jasa Perhotelan; dan
 - iii. Jasa Parkir.
- b. Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - i. Konsumsi Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga (R1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - ii. Konsumsi tenaga Listrik untuk bisnis (B) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - iii. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - iv. Untuk keperluan kegiatan social komersial daya diatas 200KVA ditetapkan sebesar 4% (empat persen)
 - v. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
 - vi. Konsumsi Tenaga Listrik lainnya, selain konsumsi oleh Rumah Tangga dan ketentuan objek tenaga listrik dengan kapasitas daya mulai dari 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
5. Pajak Air Tanah (PAT) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
7. Pajak Sarang Burung Walet (SBW) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

